



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kambuno, RT.001 RW. 001, Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 92/Pdt.P/2015/PA Plp. tanggal 13 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon belum pernah menikah dan bermaksud mengangkat anak yang bernama Andi Muh. Yusuf Abdullah dari hasil pernikahan Andi Muskamal dengan Hasnah (masing masing telah meninggal dunia), yaitu Andi Muskamal (ayah kandung) meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2011, sesuai Keterangan

Hal 1 dari 13 Hal. Pen. No.92/Pdt.P/2015/PA Plp



Kematian Nomor 550/KN/VIII/2015 sedangkan Hasnah (ibu kandung) meninggal dunia pada tanggal 24 April 2014 sesuai Keterangan Kematian Nomor 551/KN/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015;

2. Bahwa, anak yang pertama bernama Andi Muh. Yunus Abdullah bin Andi Muskamal, lahir pada tanggal 18 Agustus 1988 adalah anak kandung dari Andi Muskamal dengan Hasnah, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor 7317-LT-14082013-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Luwu pada tanggal 16 Agustus 2013;
3. Bahwa, anak yang kedua bernama Muh. Sultan Razaq S,A, dari hasil pernikahan Syamsul Bakri dan Masita yang menikah pada tanggal 15 Mei 1997 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/06/VIII/2012, tertanggal 1 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
4. Bahwa, anak yang bernama Muh. Sultan Razaq S,A adalah anak kandung adari Syamsul Bakri dan Masita sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-1`4082013-0104 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu pada tanggal 14 Agustus 2013.
5. Bahwa, masing-masing kedua orang tua asal kedua anak tersebut tidak keberatan apabila anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Pemohon;
6. Bahwa, pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk dipelihara guna terpenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Hj. Hapsah, S. Ag binti Abdullah) terhadap anak bernama :
 - a. Andi Muh. Yusuf Abdullah, lahir di Noling pada tanggal 18 Agustus 1999;
 - b. Muh. Sultan Razaq S,A, lahir di Noling pada tanggal 18 Agustus 2010;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hj. Hapsah, S. Ag binti Abdullah) Nomor 7317055010730001. dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Luwu, tanggal 06 Februari 2013, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis



alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1.;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7317050108130001 tanggal 1 Agustus 2013 atas Nama Hj. Diana Ibu dari calon anak angkat Pemohon telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7317052810090011 tanggal 29 Juli 2013 atas Nama Syamsul Bahri Bapak dari calon anak angkat Pemohon telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopy Daftar Gaji Pemohon, untuk Bulan Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji SMP Negeri Bupon Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Foto Kopy Akta Kelahiran atas Nama Andi Muh. Yusuf Abdullah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Foto Kopy Akta Kelahiran atas Nama Muh, Sultan Razaq, S.A yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopy Surat Pernyataan dari Kedua orang tua Muh. Sultan Razaq, SA. tanggal 11 Agustus 2015, (bukti P.7);
8. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon Nomor:158/06/VIII/2012 Tanggal 1 Agustus



2012, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.8;

9. Asli Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Noling atas Nama A.Muskamal orang tua dari Andi Muh. Yusuf Abdullah tanggal 12 Agustus 2015 (bukti P.9);

10. Asli Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Noling atas Nama Hasnah orang tua dari Andi Muh. Yusuf Abdullah tanggal 12 Agustus 2015 (bukti P.10);

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Sajidah binti Anton, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Noling, Desa Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tante saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon agar diberikan kepastian Hukum atas anak angkat yang diangkat oleh Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah setiap harinya bekerja sebagai Pegawai yaitu guru di SMP ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon disamping sebagai guru Negeri, juga sebagai Penjual Pakaian Jadi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik dan taat menjalankan syariat Islam dan sudah lama calon anak angkat Pemohon sudah diasuh dengan secara baik di rumahnya sendiri karena Pemohon juga belum menikah;

Hal 5 dari 13 Hal. Pen. No.92/Pdt.P/2015/PA Plp



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai rumah pribadi dan berpenghasilan yang cukup banyak dan mampu memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap calon anak angkat Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui orang tua dari calon anak angkat Pemohon adalah sudah meninggal dunia;
2. Andi Muslim bin Abdullah, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Noling , Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah bertetangga dengan saksi dan juga sebagai keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu guru SMP yang masih aktif dan juga bekerja sebagai pedagang pakaian;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, dan disenangi oleh calon anak angkat Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat Pemohon orang tuanya sudah meninggal dunia dan calon anak angkat yang lainnya masih hidup namun mempunyai penghasilan yang kurang cukup untuk membiayai anaknya;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengangkat anak adalah untuk membantu anak tersebut agar bisa menjadi anak yang baik dan akan disekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup banyak dan mampu membiaya semua kebutuhan calon anak angkatnya;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan dua orang anak yang masing-masing bernama 1. Andi Muh. Yusuf Abdullah lahir pada tanggal 18 Agustus 1999 dan 2. Muh. Sultan Razaq, S.A, lahir tanggal 18 Agustus 2010, dengan alasan karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sanggup membiayai anak yang akan diangkat dengan memenuhi kebutuhan serta pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan, sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berlaku berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas, maka untuk memperoleh kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, diperlukan penetapan Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pengangkatan anak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

Hal 7 dari 13 Hal. Pen. No.92/Pdt.P/2015/PA Plp



- Pengangkatan anak diperbolehkan jika tujuannya mengutamakan kesejahteraan anak yang diangkat;
- Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan anak untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikannya dan sebagainya, beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat;
- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asalnya;
- Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab yang baru, dan hubungan hukum lain, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;
- Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari kedua orang tua anak, wali atau siapa saja yang sementara menguasai anak yang akan diangkat tersebut;
- Dalam pengangkatan anak, harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak yang akan diangkat;
- Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah menunjukkan surat-surat bukti (P.1 sampai dengan P.8) dan dua orang saksi, yakni Sajidah binti Anton dan Andi Muslim bin Abdullah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh keterangan bahwa benar masing-masing calon



anak angkat Pemohon adalah termasuk dalam satu keluarga dan tanggungan orang tuanya yaitu Hj. Dania dan Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon berupa daftar gaji menunjukkan benar bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan mempunyai gaji yang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari berdasarkan kebutuhan pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon berupa akta kelahiran atas nama Andi Muh. Yusuf Abdullah dan Muh. Sultan Razak, S.A. menunjukkan benar bahwa kedua anak anak tersebut masih kecil yang lahir pada tahun 1999 dan yang satunya lahir pada tahun 2010, yang keduanya masih membutuhkan pemeliharaan dan pendidikan untuk meneruskan cita-citanya untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan, menunjukkan benar bahwa Syamsul Bahari dan Masita yaitu orang tua dari calon anak angkat Pemohon yang bernama Muh. Sultan Razak, S.A, dan keduanya tidak keberatan apabila anaknya diambil menjadi anak angkat Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 yang diajukan oleh Pemohon berupa akta Nikah, majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut setelah dihubungkan dengan Bukti P.3 dan P.6 menunjukkan benar Syamsul Bahri dan Masita merupakan orang tua kandung dari Muh. Sultan Razak, S.A ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa Surat Kematian, yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim menilai bahwa dengan bukti tersebut, menunjukkan benar bahwa Anda Muskamal, A.B dan Hasnah sebagai orang tua dari Andi Muh. Yusuf Abdullah, dan keduanya telah meninggal dunia, sehingga sangatlah diperlukan untuk dapat dipelihara



oleh orang lain, demi kelangsungan hidup dari calon anak angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.8, dan keterangan dua orang saksi tersebut di muka yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, maka ditemukan fakta-fakta bahwa :

- Pemohon adalah seorang perempuan dewasa, yang beragama Islam yang masih mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan kedua calon anak angkat ;
- Kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon dan sudah diperlakukan oleh Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri;
- Pemohon dianggap patut dan mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya selaku orang tua angkat dari kedua anak tersebut baik secara moril maupun materil karena Pemohon adalah sebagai seorang muslim yang taat beragama dan seorang PNS yang berpenghasilan cukup untuk itu, disamping juga Pemohon membunyai usaha lain yaitu sebagai Pengusaha penjual barang jadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa ternyata Pemohon benar-benar adalah orang mampu secara moril dan materil yang berstatus sebagai PNS dengan berpenghasilan cukup, begitu pula kenyataannya bahwa Pemohon sudah terbiasa hidup bersama, merawat dan mengasuh kedua anak tersebut dengan baik seperti layaknya anak kandung sendiri, dan begitu pula Pemohon sebagai seorang muslim yang taat agama tidak pernah berbuat aib dan tercela di mata masyarakat, sehingga dapat dipandang layak untuk menjadi orang tua angkat bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa penetapan pengangkatan anak tersebut tidaklah sampai memutuskan hubungan darah (nasab) anak tersebut



dengan orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua asalnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *al ahzab* ayat 4 dan 5 yang berbunyi :



Artinya :*“dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia (Allah) menunjukkan jalan (yang benar) (4) Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (5)“.*

Menimbang, bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutus hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa orang tua angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap anak angkat yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam,



sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengangkat dua orang anak masing-masing bernama Andi Muh. Yusuf Abdullah dan Muh. Sultan Razak S.A., harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Hj. Hapsah, S. Ag binti Abdullah) terhadap anak yang bernama :
 - 2.1. Andi Muh. Yusuf Abdullah, lahir pada tanggal 18 Agustus 1999;
 - 2.2. Muh. Sultan Razaq S,A, lahir pada tanggal 18 Agustus 2010;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 03 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah



1436 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Adriansyah, S.HI.

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Juita.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- ATK perkara Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 150.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-
- J u m l a h Rp 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H. M.H